

**ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PERSPEKTIF *MAQASHID*  
*SYARIAH***

**Tesis  
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)**

**Oleh:**

**MAULIDA**

**NIM: 5022024023**

**Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. Zulkarnain, MA**
- 2. Dr. Mawardi, M.Si**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)  
LANGSA  
1447 H/2025 M**

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULIDA  
Tempat /Tanggal Lahir : Paya Rahat, 01 Mei 2000  
Jenjang : Magister (Strata-2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dusun Mesjid, Desa Paya Rahat,  
Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh  
Tamiang

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini yang berjudul “Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Perspektif *Maqashid Syariah*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 02 Februari 2026  
Saya yang menyatakan,



**MAULIDA**  
NIM: 5022024023



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01  
TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ANAK  
(ADOPSI) PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Nama : MAULIDA


NIM : 5022024023

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 02 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 02 Februari 2026  
Plt. Direktur Pascasarjana,

  
**Dr. Amiruddin Yahya MA**  
NIP. 197509092008011013

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Magister Dalam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa

Diajukan Oleh :

**MAULIDA**


Nim : 5022024023

**Pascasarjana**

**Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam**

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dr. Zulkarnain, MA**

**NIP. 196707192014111003**

**Pembimbing II**



**Dr. Mawardi, M.Si**

**NIP. 197405102014111002**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH**

Yang ditulis oleh :

Nama : MAULIDA  
NIM : 5022024023  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.


*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Langsa, Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Zulkarnain, MA**  
NIP. 196707192014111003

  
**Dr. Mawardi, M. Si**  
NIP. 197405102014111002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Nama : MAULIDA  
NIM : 5022024023  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain, MA

(  )


Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I

(  )

Penguji I : Muhammad Suhaili  
Sufyan, Lc, MA, Ph.D

(  )

II : Dr. Zulfikar, MA

(  )

III : Dr. Mawardi, M. Si

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal, 15 anuari 2026

Pukul : 09.00 -10.45 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Tesis Berjudul : **ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Nama : MAULIDA  
NIM : 5022024023  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnain, MA  
NIP. 196707192014111003

(  )

Sekretaris : Dr. Muhazir, M.H.I  
NIP. 19881111 201903 1 007

(  )

Penguji I : Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D (  )  
NIP. 197610022008011009

II : Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 197209 09199905 1 001

(  )

III : Dr. Azwir, M.A  
NIP. 19830314 202521 1 003

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal, 02 Februari 2026

Pukul : 14.00 -15.30 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

## **Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Perspektif Maqashid Syariah**

Maulida. 2025. *Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing (I) Prof. Dr. Zulkarnain, MA. Pembimbing (II) Dr. Mawardi, M.Si

### **Abstrak**

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat di anjurkan dalam islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (Aceh) mengeluarkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang anak adopsi untuk menjawab persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah ummat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan tentang pengadopsian anak di Aceh menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anak, (2) Bagaimana fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) ditinjau menurut *maqashid syariah*. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan hukum Islam normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif. Hasil penelitian: poin-poin pengaturan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 yaitu mengenai: Status Hukum, Larangan Nasab, Masalah Kemahraman, Hak Kewarisan, Menurut hukum islam pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak nonmuslim tersebut tidak terdapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga nonmuslim, Didalam ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 poin keempat (a) calon orang tua angkat dan anak angkat harus seiman dan seaqidah. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Adapun *Maqashid Syariah* yang dimaksud ada empat dari lima yang terdapat dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 yaitu: *Hifdh an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan/Nasab): Inilah poin paling krusial, *Hifdh ad-Din* (Pemeliharaan Agama): dalam fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 menekankan bahwa anak adopsi dan orang tua adopsi harus seiman dan seaqidah. *Hifdh an-Nafs*, *Hifdh al-Mal*

**Kata kunci** : *Fatwa, Adopsi, Maqashid Syari'ah*

## **Analysis of the Aceh Mpu Fatwa No. 01 of 2020 on Child Adoption from the Perspective of *Maqashid al-Shari'ah***

Maulida. 2025. Analysis of the Aceh Mpu Fatwa No. 01 of 2020 on Child Adoption from the Perspective of *Maqashid al-Shari'ah*. Thesis. Islamic Family Law Programme. Postgraduate Programme. State Islamic Institute of Langsa. Supervisor (I) Prof. Dr. Zulkarnain, MA. Supervisor (II) Dr. Mawardi, M.Si

### **Abstract**

Adopting a child, in the sense of caring for, educating and raising another person's child, is highly encouraged in Islam. The Ulama Consultative Council (Aceh) issued Fatwa No. 01 of 2020 on child adoption to address issues currently facing the Muslim community. The research questions in this study are: (1) What are the regulations regarding child adoption in Aceh according to MPU Aceh Fatwa No. 01 of 2020 on Child Adoption, and (2) How is MPU Aceh Fatwa No. 01 of 2020 on child adoption reviewed in accordance with the *maqashid al-sharia*. The method of approach used by the author is the normative Islamic law approach. This is a normative legal study. Research findings: the key provisions of Aceh MPU Fatwa No. 01 of 2020 concern: Legal Status, Prohibition on Lineage, Issues of Mahram Relations, and Inheritance Rights. According to Islamic law, there is no prohibition amongst Islamic legal scholars regarding the adoption of a non-Muslim child by a Muslim family. However, a child from a Muslim family may not be adopted by a non-Muslim family. Under the provisions of MPU Aceh Fatwa No. 01 of 2020, point four (a), prospective adoptive parents and the adopted child must share the same faith and creed. From the perspective of *Maqashid Syariah* (the objectives of Islamic law). As for the *Maqashid Syariah* referred to, there are four out of the five listed in MPU Aceh Fatwa No. 01 of 2020, namely: *Hifdh an-Nasl* (Preservation of Lineage/Descent): This is the most crucial point, *Hifdh ad-Din* (Preservation of Religion): the MPU Aceh Fatwa No. 01 of 2020 emphasises that the adopted child and the adoptive parents must share the same faith and creed. *Hifdh an-Nafs*, *Hifdh al-Mal*

**Keywords:** *Fatwa, Adoption, Maqashid Syari'ah*

تحليل فتوى مجلس استشارى للعلماء اتشيه رقم 01 لعام 2020 بشأن التبني من منظور مقاصد الشريعة

موليدا. 2025. تحليل فتوى مجلس استشارى للعلماء اتشيه رقم 01 لعام 2020 بشأن التبني من منظور مقاصد الشريعة قسم احوال الشخصية. برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي. بكلية الدراسات العليا. الجامعة الإسلامية الحكومية لنجسا. المشرف (الأول) الأستاذ الدكتور ذو القرنين الماجستير. المشرف (الثاني) الدكتور ماوردي، الماجستير في العلوم

### ملخص

إن التبني بمعنى رعاية وتربية وتأهيل طفل شخص آخر أمر مستحسن جداً في الإسلام. وقد أصدر مجلس تشاور العلماء (أعش) الفتوى رقم 01 لعام 2020 بشأن التبني للرد على القضايا التي تحدث حالياً في أوساط المجتمع. أما صياغة المشكلة في هذا البحث فهي: (1) كيف يتم تنظيم مسألة تبني الأطفال في آتشييه وفقاً لفتوى مجلس استشاري العلماء في آتشييه رقم 01 لعام 2020 بشأن التبني، (2) كيف يتم استعراض فتوى مجلس استشاري العلماء في آتشييه رقم 01 لعام 2020 بشأن التبني من منظور مقاصد الشريعة. طريقة النهج التي استخدمها المؤلف هي طريقة النهج القانوني الإسلامي المعياري. نوع هذا البحث هو بحث قانوني معياري نتائج البحث: النقاط التي تضمنتها فتوى مجلس علماء أسيه رقم 01 لعام 2020 تتعلق بما يلي: الوضع القانوني، حظر النسب، مسائل المحارم، حقوق الميراث. ووفقاً للشريعة الإسلامية، لا يوجد ما يمنع في أوساط فقهاء الشريعة الإسلامية تبني أسرة مسلمة لطفل غير مسلم. أما بالنسبة للطفل الذي ينتمي إلى أسرة مسلمة، فلا يجوز لأسرة غير مسلمة تبنيه. ووفقاً لأحكام الفتوى رقم 01 لعام 2020 الصادرة عن مجلس العلماء في آتشييه، النقطة الرابعة (أ)، يجب أن يكون الوالدان بالتبني والطفل بالتبني على نفس العقيدة. من منظور مقاصد الشريعة (أهداف الشريعة الإسلامية). أما مقاصد الشريعة المقصودة فهي أربعة من أصل خمسة واردة في فتوى مجلس العلماء في آتشييه رقم 01 لعام 2020، وهي: حفظ النسل (حفظ النسب): هذه هي النقطة الأكثر أهمية، حفظ الدين: في فتوى مجلس العلماء في آتشييه رقم 01 لعام 2020، تم التأكيد على أن الطفل المتبنى والوالدين المتبنيين يجب أن يكونوا من نفس الدين والعقيدة. حفظ النفس، حفظ المال

الكلمات المفتاحية: فتوى، التبني، مقاصد الشريعة

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah* )
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

#### 1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	ḍammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ

*Haiṣu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوْكَبِ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-atfāl – raudatulātfāl	روضۃ الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

#### 5. *Syaddah (Tasyīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu      :الرجل
- as-sayyidatu    :السيدة
- asy-syamsu     :الشمس
- al-qalamu       :القلم
- al-badī`u        :البدیع
- al-jalālu        :الجلال

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna    :تاخذون

- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها و مرسها
- Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istāṭa'ailaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيل

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn

- Alhamdulillahirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhil-armu jamī’an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabat yang telah membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, dengan judul Tesis **“ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**. Dalam penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir tak lepas dari bimbingan serta berkat doa pembimbing dan dari berbagai pihak sehingga hambatan yang dilalui penulis terlewati dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini, maupun selama menempuh perkuliahan, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zulkarnain, MA dan Bapak Dr. Mawardi, M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah membantu saya dalam proses penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis kepada Dosen yang telah memberikan kesempurnaan untuk tesis ini dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan, juga kepada seluruh civitas akademika IAIN Langsa diantaranya Bapak Iu Staff lainnya yang telah memberikan banyak bantuan teknis selama penulis menempuh studi di IAIN Langsa.

2. Dalam menyelesaikan tugas akhir dan segala proses dilalui penulis tidak lepas dari doa dan jasa orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat penulis. Ucapan terimakasih yang setulusnya kepada kedua orang tua tercinta, terutama Ayahnda tercinta Budiman dan ibunda tersayang Nur Hamidah baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi dukungan dan semangat. serta adik-adik sekalian yang selalu memberikan semangat dalam menulis Tesis ini.
3. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman satu angkatan HKI 2024 seperjuangan dalam menuntut ilmu yang turut membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih juga kepada diri sendiri penulis yang telah berhasil menyelesaikan studi Magister sampai di tahap penyusunan tugas akhir kuliah ini yaitu penyusunan tesis dapat terselesaikan dengan baik. Akhirnya ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan berupa moril dan materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan guna untuk penulisan penelitian lebih baik untuk kedepannya.

Harapan penulis ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan dapat memberikan manfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada umat, dan proses pendidikan yang akan penulis tempuh tidak hanya berhenti sampai disini, Amin. Dalam penulisan tesis ini penulis terbuka untuk menerima kritik saran guna untuk melahirkan sebuah karya tulis yang semakin baik.

Langsa, 02 Februari 2026

Penulis,

MAULIDA  
NIM: 5022024023

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KARYA SENDIRI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Kajian Terdahulu .....	7
G. Kerangka Teoritis .....	16
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Konsep Pengangkatan (Anak Adopsi) .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Adopsi Dalam Islam .....	24
2. Adopsi Tinjauan Hukum Islam .....	25
a. Tarikh Tasyri Tabbani .....	25
b. Ketentuan-Ketentuan Tabbani .....	27
3. Adopsi Tinjauan Hukum Positif .....	31
4. Fatwa MPU .....	34
a. Pengertian Fatwa MPU .....	34

b. Kedudukan MPU Dalam Hierarki Perundang-Undangan Indonesia .....	36
5. <i>Maqashid Syariah</i> .....	40
a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	40
b. <i>Maqashid Syariah</i> Menurut Imam Asy-Syatibi .....	43
1. Biografi al-Syatibi .....	43
2. Konsep Maqasid Syariah Menurut Imam As-Syatibi .....	43
<b>B. MPU Aceh Dan Proses Penetapan Fatwa .....</b>	<b>52</b>
1. Sejarah MPU Aceh .....	52
2. Wewenang Dan Fungsi MPU Aceh Dalam Penetapan Fatwa ..	53
3. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Fatwa di MPU Aceh.....	55
<b>BAB III ANALISIS FATWA MPU ACEH NOMOR 01 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH .....</b>	<b>65</b>
A. Subtansi fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 dari Aspek Hukum Islam .....	65
B. Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 01 Tahun 2020 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang diturunkan ke bumi sebagai berkah bagi seluruh umat manusia, yang membimbing setiap aspek kehidupan manusia dan memberikan rahmat kepada seluruh dunia. Sistem dan gagasan yang dibawa oleh Islam sebenarnya memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi umat manusia. Islam tidak hanya memberikan pedoman tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti politik, hukum, dan kebudayaan. Dalam Islam, terdapat berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT terkait hubungan antarmanusia. Salah satu aturan tersebut adalah tentang pengasuhan anak, yang disebut *hadhonah*. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Dalam Islam, anak dianggap sebagai warisan berharga dan tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik.<sup>1</sup>

Anak-anak dalam sebuah keluarga dapat dipahami dari dua dimensi ilmiah. Pertama, anak-anak dipandang sebagai hasil alami (*sunnatullah*), yang timbul dari kasih sayang dan cinta antara suami dan istri (*Mu'asyarah bil ma'ruf*), yang merupakan bentuk rahmat dan cinta Allah yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan keluarga, menjadikannya damai, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, anak-anak dipandang sebagai kelanjutan garis keturunan keluarga, memberikan dukungan kepada orang tua ketika mereka lemah, dan melanjutkan doa (komunikasi ritual) orang tua setelah mereka meninggal dunia, memenuhi panggilan Sang Pencipta sebagai Pencipta mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ramlah Dahlan Dan Abdollah Reza, *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*, *Almashadir Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (1) 1-25, (Januari 2022),h.2 .

<sup>2</sup> *Emmi Saidatul Khairi Dkk., Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2, Vol. 2 , (2022), h..2.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّاءِ  
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ  
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Di jelaskan juga tentang kebolehan isteri anak angkat untuk dinikahi oleh ayah angkatnya”.*

Ayat diatas menceritakan tentang Rasulullah saw yang menikahi Zainab binti jahsy yang adalah mantan istri Zaid bin Harisah yang merupakan anak Rasulullah saw. Ini menegaskan bahwa anak angkat bukanlah mahram yang haram hukumnya dinikahi anak kandung. Jika Zaid bin Harisah adalah anak kandung Rasulullah saw, tentu saja istrinya haram untuk dinikahi oleh Rasulullah saw, ba'da dukhul.<sup>3</sup>

Hubungan antara anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi artinya anak sulbi artinya ialah anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.<sup>4</sup>

Dalam Islam, mengadopsi anak tidak dilarang selama dilakukan dengan niat untuk merawatnya. Dari segi keamanan dan keselamatan kerja, ditemukan adanya kabel yang terlupakan sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, memberi nama pada anak angkat tidak membuat seseorang memiliki hubungan dengan orang lain, seperti hubungan yang ada dalam ikatan darah. Dari aspek keselamatan dan keamanan kerja, ditemukan bahwa ada hukum yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk adopsi, karena prinsip utama dalam warisan adalah hubungan darah atau arham. Pengasuhan dan perawatan anak akan dilakukan, namun anak angkat tersebut tidak diketahui apakah

---

<sup>3</sup> Emmi Saidatul Khairi dkk., *Problematika Anak Angkat* h. 3.

<sup>4</sup> Khairi dkk., *Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, h.4.

terhubung atau terkait dengan status hukumnya dalam hal ini, yaitu apakah ia menjadi ahli waris atau mewarisi.<sup>5</sup>

Dinas Sosial Aceh menyelenggarakan sesi bimbingan teknis (Bimtek) mengenai pelaksanaan tahap kedua adopsi anak di Banda Aceh pada Selasa, 23 Maret 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan pejabat tingkat III dari tingkat kabupaten/kota di Aceh, beserta pekerja sosial dari Sakti Peksos yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Sebelumnya, Dinas Sosial Aceh telah menyelenggarakan kegiatan serupa untuk tahap pertama beberapa waktu lalu. Para peserta sebagian besar berasal dari Sakti Peksos di seluruh Aceh, yang merupakan pekerja lapangan, guna meningkatkan keseriusan mereka dalam mengikuti sesi pelatihan, karena materi yang dibahas akan berkaitan langsung dengan proses adopsi anak.

Ditemukan bahwa tingkat kesediaan masyarakat Aceh untuk menjadi orang tua asuh cukup tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur adopsi sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting untuk menghindari masalah. Dari segi keselamatan dan kesehatan kerja, setiap bulan terdapat 5 hingga 10 pasangan suami-istri yang mengajukan permohonan adopsi anak, yang berarti potensi warga Aceh menjadi orang tua angkat cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan pengamatan tersebut.<sup>6</sup>

Dosen dari UIN Ar-Raniry di Banda Aceh menyebutkan dalam sesi pelatihan bahwa terdapat banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat terkait proses pengangkatan anak. Pelanggaran tersebut meliputi pengasuhan anak tanpa mengikuti prosedur yang benar, pemalsuan dokumen, perdagangan anak, dan bahkan penjualan organ tubuh anak. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak perlu diatur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan hal ini harus dituangkan ke dalam peraturan pemerintah. Tujuan diadakannya sesi pelatihan ini adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak,

---

<sup>5</sup> Khairi dkk., *Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 340.

<sup>6</sup> <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/animo-masyarakat-aceh-dalam-mengadopsi-anak-tergolong-tinggi>

sehingga para peserta dapat menerapkannya dengan benar di masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.<sup>7</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang anak adopsi untuk menjawab persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah umat.

*Maqashid Syariah* merupakan salah satu gagasan dasar dalam studi hukum Islam, dan berfungsi sebagai kerangka filosofis untuk memahami tujuan-tujuan utama hukum agama. Konsep ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan umat manusia melalui lima aspek utama: menjaga agama, melindungi jiwa, menjaga akal, melestarikan keturunan, dan melindungi harta benda. Namun, pengembangan dan interpretasi konsep ini selalu bergantung pada perspektif para ulama yang berbeda-beda, baik pada era klasik maupun modern. Itulah mengapa penting untuk menelaah dengan cermat kontribusi tokoh-tokoh kunci yang meletakkan dasar dan memperbarui konsep maqashid.<sup>8</sup>

Hal ini perlu dipertimbangkan sehubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh MPU terkait lembaga-lembaga vertikal lainnya. Dari sudut pandang keamanan dan keselamatan kerja, ditemukan bahwa lembaga yang bersifat independen ini memiliki fungsi dan wewenang yang sesuai tanpa mengganggu kebijakan lembaga lainnya. Apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MPU berdampak pada lembaga-lembaga vertikal lainnya jika tidak dipatuhi? Dari aspek keamanan dan keselamatan kerja, tulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai temuan MPU di Pemerintah Aceh. Apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang relevan, dan apakah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah serta tujuan syariah sebagaimana diuraikan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020.

---

<sup>7</sup><https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/dinsos-aceh/animo-masyarakat-aceh-dalam-mengadopsi-anak-tergolong-tinggi>

<sup>8</sup> Ach Fuad Fahmi Dkk., *Kontribusi Imam Asy-Syathibi Dan Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Pengembangan Maqashid Syariah*, Jurnal Yustitia Vol.2, No. 2, (Desember 2025), h.109.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 dalam pengangkatan anak adopsi berdasarkan Maqashid Syariah. Dengan demikian penulis merasa perlu adanya sebuah kajian yang dapat membahas mengenai pandangan terhadap “**Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (Adopsi) Perspektif Maqashid Syariah**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pengadopsian anak di Aceh menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)?
2. Bagaimana fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) ditinjau menurut *maqashid syariah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pengadopsian anak di Aceh menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)
2. Untuk mengetahui fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi) ditinjau menurut *maqashid syariah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Aspek akademik, memiliki fungsi untuk memenuhi syarat penyelesaian program S2 Magister Hukum di IAIN Langsa.
2. Aspek teoritik, berguna sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan hukum keluarga islam, khususnya terkait anak adopsi dalam hukum keluarga islam
3. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi praktisi hukum membuat kebijakan dalam regulasi kedepannya.

## E. Penjelasan Istilah

1. **Fatwa** : Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seorang mufti atau ahli mengenai suatu masalah tertentu; dan (2) nasihat dari seseorang yang berpengetahuan; pengajaran yang baik; serta nasihat yang bijaksana. Fatwa tersebut bersifat opsional dan tidak mengikat secara hukum, meskipun memiliki ikatan moral bagi orang yang memintanya, yang dikenal sebagai mustafti. Bagi orang lain yang bukan mustafti, fatwa bersifat informatif atau instruktif, melampaui sekadar diskusi. Mereka bebas menerima fatwa yang sama atau meminta fatwa dari mufti atau ahli lain. Fatwa berasal dari kata Arab “al-ifta.” Secara sederhana, fatwa berarti “memberikan keputusan.” Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau disebut sebagai pembuatan hukum tanpa dasar. Dari sini dipahami bahwa fatwa pada dasarnya memberikan jawaban hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran atau Hadis, atau memperkuat posisi suatu masalah tertentu berdasarkan ajaran Islam. Fatwa berkaitan dengan fiqh, dan keduanya saling terkait sehingga saling mendukung. Fiqh berisi penjelasan terperinci mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, yang tidak perlu diketahui oleh semua orang. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, yang berfungsi sebagai rujukan normatif untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika ada masalah spesifik yang memerlukan penjelasan dan pembahasan mendetail, seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk mendapatkan nasihat atau solusi atas masalah yang dihadapi. Jelaslah bahwa fatwa berfungsi untuk menerapkan aturan-aturan fiqh dalam suatu masalah tertentu secara praktis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia*,.Jurnal : Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 04, Desember 2017, h. 450.

2. **MPU** : MPU adalah lembaga ulama yang telah memiliki pengaruh dan kewenangan dalam masyarakat dan pemerintahan sejak zaman dahulu hingga penerapan hukum Islam pada 1 Muharram 1423 H, yang terjadi pada masa Gubernur Abdullah Puteh.<sup>10</sup>
3. **Pengangkatan Anak (Adopsi)** : Adopsi adalah tindakan hukum yang mengalihkan seorang anak dari pengasuhan orang tua kandungnya, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak tersebut, ke dalam pengasuhan orang tua angkat. Definisi ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1, ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi.<sup>11</sup>
4. **Maqashid Syari'ah** : *Maqashid Syari'ah* merujuk pada makna dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum. Sebagai alasan atau rahasia yang telah ditetapkan oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum.<sup>12</sup> Ilmu *maqashid al-Syari'ah* merupakan bidang studi yang memenuhi semua standar disiplin ilmu yang sah. Hal ini karena ilmu tersebut telah memiliki ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat diandalkan, dan aksiologi yang dapat diukur. Namun, para ulama tidak sependapat mengenai apakah ilmu ini harus dijadikan ilmu tersendiri. Oleh karena itu, meskipun keberadaannya sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, teori *maqashid al-syari'ah* masih dipandang sebagai alat bantu bagi ilmu ushul fiqh.<sup>13</sup>

## F. Kajian Terdahulu

**Pertama**, Ratna D. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, ditemukan adanya ketentuan

---

<sup>10</sup> Abubakar, Al Yasa, Dkk, *Penerapan Syari 'At Islam Di In- Donesia: Antara Peluang Dan Tantangan* (Jakarta: Globalmedia,2004), h. 27.

<sup>11</sup> Atin Meriati Isnaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 (2017): h. 63.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2016), h.2

<sup>13</sup> Zainal Abidin, *Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat*, Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 13, No. 1 (June 2023), h. 122 .

yang tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Adopsi anak merupakan tindakan hukum, sehingga proses pengasuhan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum. Adopsi diatur oleh ketentuan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi. Ditemukan keterkaitan dengan proses hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dianggap sebagai anak angkat jika proses adopsi dilakukan secara resmi sesuai prosedur hukum, hal ini tidak hanya terkait dengan peraturan hukum negara, tetapi juga dengan peraturan yang berlaku di dalam komunitas tertentu. Status dan kedudukan anak angkat ditentukan oleh Hukum Islam, di mana anak angkat dianggap sebagai anak dari orang tua kandungnya. Dalam banyak sistem hukum adat, hubungan antara anak dan orang tua kandungnya berakhir, dan anak tersebut sepenuhnya dianggap sebagai anak dari orang tua angkatnya. Menurut Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, status anak angkat berubah dari anak orang tua kandung menjadi anak orang tua angkat.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini membahas masalah Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. Objek kajiannya berupa dampak yang ditimbulkan dari adopsi baik dari segi hukum adat, negara maupun negara, serta status nasab dari anak angkat setelah terjadinya pengadopsian.

**Kedua,** Galu Putri Fatia Dkk “*Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*”. Tindakan hukum di mana seseorang mengambil seorang anak dengan sepengetahuan orang tua biologisnya, dan hal ini secara hukum sah, disebut sebagai pengangkatan anak ke dalam perawatan orang tua asuh. Proses adopsi tidak diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Islam (KHI) karena KHI hanya menjelaskan definisi anak angkat dan konsekuensi hukum yang timbul dari adopsi, khususnya dalam konteks warisan melalui wasiat. Penelitian ini mengkaji apakah terdapat konsekuensi hukum dalam proses adopsi anak, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini

---

<sup>14</sup> Ratna D E Sirait, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal : Profil Hukum, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2024, h. 94.

menggunakan metode hukum normatif. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengadopsi seorang anak. Hasil penelitian ini adalah suatu hukum yang timbul dari adopsi anak, yang memastikan bahwa hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tetap terjaga, serta memberikan hak waris kepada anak yang diadopsi melalui wasiat wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menyampaikan akibat hukum yang ditimbulkan dari mengadopsi anak, dalam penelitian ini pembahasannya menekan kepada kompilasi hukum islam sebagai rujukannya. Perbedaan dengan penelitian penulis, penulis melihat dampak dari keluarnya fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 berdasarkan maqashid syariah.

**Ketiga**, Burhanuddin, "*Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan*". Penelitian ini mengkaji konsep dan implementasi adopsi anak (kafalah) dari perspektif hukum Islam, beserta kebijakan dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara yang menganut hukum Islam. Kafalah merupakan bentuk perlindungan dan pengasuhan bagi anak yatim tanpa mengubah garis keturunannya, dan konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama dari berbagai mazhab Islam juga telah menjelaskan dan menafsirkan konsep ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk tinjauan literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara, untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan di berbagai negara serta mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar kafalah serupa di seluruh dunia Muslim, implementasinya sangat

---

<sup>15</sup> Galu Putri Fatia dkk., "*Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*,h. 45.

bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya masing-masing negara. Tantangan utama meliputi menjaga konsistensi interpretasi hukum, melindungi hak anak, penyalahgunaan sistem, kesulitan administratif, dan penerimaan sosial terhadap anak-anak yang diadopsi. Studi kasus dari negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia memberikan wawasan tentang pendekatan dan praktik yang berbeda, serta tantangan unik yang dihadapi di setiap konteks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan perlindungan hak anak, dan bahwa kebijakan inklusif serta pendidikan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap anak-anak yang diadopsi. Studi ini menyimpulkan bahwa penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan perlindungan hak anak, dan bahwa kebijakan inklusif serta pendidikan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap anak-anak yang diadopsi. Rekomendasi meliputi harmonisasi hukum Islam dengan standar internasional tentang hak anak, meningkatkan kesadaran publik, kolaborasi antar sektor, memperbaiki infrastruktur hukum, dan advokasi untuk perlindungan hak anak di tingkat nasional dan internasional.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini membahas konsep dan implementasi pengangkatan anak (*kafalah*) dalam perspektif hukum Islam, serta kebijakan dan tantangan yang dihadapinya diberbagai negara berbasis hukum Islam. Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang anak adopsi dalam hukum islam dan yang membedakannya penulis membahas secara rinci dari tinjauan *maqashid syariah*.

**Keempat,**Lina Enjellina,Dkk.”*Sistem Perwalian Dan Anak Angkat Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*”, Sistem pengasuhan dan pengangkatan anak memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak, terutama bagi mereka yang yatim piatu dan anak-anak jalanan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perwalian (wilayah) dan pengangkatan anak (kafalah) diatur secara cermat untuk memastikan hak-hak

---

<sup>16</sup> Burhanuddin, *Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan*, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024): 035–051, <https://doi.org/10.53948/Samawa.V4i2>. h.150.

anak terlindungi tanpa mengubah garis keturunan atau status keluarganya. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep ini sering menimbulkan masalah dalam implementasinya, terutama karena masyarakat sering memiliki pemahaman yang keliru mengenai perwalian dan pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perwalian dan pengasuhan dalam hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Dari aspek keamanan dan keselamatan kerja, ditemukan bahwa pendekatan kualitatif digunakan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel, ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum untuk memahami prinsip-prinsip perwalian dan pengangkatan anak dalam Islam, serta untuk melihat sejauh mana hal tersebut selaras dengan hukum positif Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, hak asuh dan penunjukan wali anak memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya menjaga silsilah dan hak-hak anak. Dari segi keamanan dan keselamatan kerja, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat dan pengawasan yang tidak memadai dalam penerapan peraturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum dan memperkuat peraturan agar hak-hak anak angkat dan anak di bawah perwalian dapat dilindungi semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang sistem perwalian dan anak adopsi. Dalam penelitian ini membahas spesifik perbedaan yang signifikan antara hubungan perwalian dan anak adopsi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah, penulis juga membahas bagaimana status perwalian terhadap anak adopsi.

---

<sup>17</sup> holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1>. h. 370.

**Kelima,** Athirah Zahrah, Dkk “*Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Indonesia menganut pluralisme hukum perdata, sehingga praktik pengangkatan anak dapat dipandang dari berbagai perspektif yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta membandingkan regulasi pengangkatan anak di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, penelitian ini menemukan setidaknya dua sistem hukum perdata utama di Indonesia: hukum Islam yang mengacu pada kompilasi hukum Islam dan hukum nasional yang bersumber pada legislasi negara. Konsep pengangkatan anak ditemukan baik dalam hukum adat maupun hukum nasional, yang umumnya menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan hukum kedua belah pihak, hak-hak alimentasi, dan hak waris. Namun, dalam hukum Islam, praktik pengangkatan anak tidak menghasilkan akibat hukum yang serupa, sehingga tidak terjalin hubungan hukum waris di antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat dalam konteks hukum Islam lebih berhak atas wasiat wajibah. Penelitian ini menyoroti keragaman regulasi pengangkatan anak di Indonesia yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Perbedaan pendekatan dalam hukum Islam dan hukum nasional terhadap pengangkatan anak memberikan implikasi yang signifikan terhadap status hukum anak angkat, hak-haknya, dan hubungannya dengan keluarga angkat. Penelitian lebih lanjut dapat mendalami aspek-aspek sosiologis dan psikologis dari praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta implikasi dari keragaman regulasi ini terhadap kesejahteraan anak.<sup>18</sup>

Penelitian ini merupakan studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam membahas anak adopsi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisis bagaimana fatwa MPU Aceh Nomor 01

---

<sup>18</sup> Athirah Zahrah Dkk., *Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2025..h.4.

Tahun 2020 tentang anak adopsi perspektif maqashid syariah dan melihat bagaimana sudut pandang hukum positif dan hukum islam terkait anak adopsi.

**Keenam,** Aulia Rahmat, “*Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer*”. Pengangkatan anak atau yang lazim juga disebut dengan adopsi merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang mempunyai implikasi penting terhadap beberapa status hukum pihak yang terlibat di dalamnya. Pengkajian mengenai pengangkatan anak tidak ditemukan dalam beberapa literatur fiqh klasik sebagai satu pembahasan tersendiri, sehingga seolah-olah pengkajian mengenai hal ini tidak begitu penting –paling tidak sampai pada masa kodifikasi fiqh klasik Merujuk pada kondisi aktual saat ini, institusi pengangkatan anak merupakan salah satu institusi yang perlu diperhatikan dan diberikan perhatian lebih, mengingat beberapa implikasi signifikan yang bisa ditimbulkannya. Kajian ini merupakan kajian normatif terhadap ketentuan perundang-undangan dari beberapa Negara sepanjang berkaitan dengan pengangkatan anak. Untuk keperluan analisis, penulis mempergunakan pendekatan sosio-yuridis dan historis sehingga nantinya diharapkan mampu mendeskripsikan arah pengembangan sistem hukum dari beberapa negara tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian ini membahas bagaimana status anak adopsi berdasarkan hukum islam diberbagai negara muslim kontemporer, dimana sipeneliti ini menganalisis undang-undang negara dengan kehidupan sosial negara tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis, penulis mengkaji peraturan yang ada di provinsi Aceh yaitu peraturan dari MPU Aceh terkait anak adopsi, dimana ada beberapa perbedaan dengan hukum adopsi berdasarkan hukum perdata indonesia.

**Ketujuh,** Muhammad Luthfi, Dkk. *Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia*. Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks praktik adopsi anak di Indonesia. Adopsi anak merupakan isu penting dalam

---

<sup>19</sup> Aulia Rahmat, *Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horizontal & Diagonal serta Pengaruh Sosio-Historis*,” . h. 1

hukum keluarga yang melibatkan dua doktrin hukum yang berbeda. Yang pertama adalah hukum perdata, yang mengatur aspek-aspek hukum formal terkait adopsi. Yang kedua adalah hukum Islam, yang memandang hubungan keluarga, garis keturunan, dan tanggung jawab terhadap anak angkat dari sudut pandang agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, terutama yang berkaitan dengan proses adopsi anak. Penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui adopsi anak sebagai proses hukum dan memberikan status hukum yang sama kepada anak angkat seperti anak kandung. Di sisi lain, hukum Islam menganggap adopsi anak sebagai tindakan yang diperbolehkan dalam agama, namun tidak mengubah status silsilah anak tersebut. Menggabungkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks adopsi anak berfokus pada pentingnya memadukan nilai-nilai dari kedua sistem hukum tersebut untuk menciptakan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Melindungi hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk mengetahui asal-usul mereka dan hak mereka untuk memiliki identitas hukum yang jelas, harus menjadi prioritas utama dalam praktik adopsi anak. Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana undang-undang adopsi anak diterapkan di Indonesia dan menyoroti pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai hukum perdata dengan nilai-nilai agama dalam praktik adopsi anak. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan pengembangan kebijakan serta sistem hukum yang lebih inklusif dan adil terkait adopsi anak di Indonesia.<sup>20</sup>

**Kedelapan,** Yola Cindytia Sakila dan Rohmah Maulidia, *Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia dan Palestina serta mengkaji permasalahan yang muncul selama proses pengangkatan anak di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengumpulkan data berupa

---

<sup>20</sup> Muhammad Luthfi dkk., *Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4, no. 2 (2023), h. 2.

informasi kualitatif. Data tersebut bersumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan yang berlaku di Indonesia dan Palestina terkait pengangkatan anak atau proses pengasuhan anak. penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Palestina sama-sama melindungi kepentingan anak, namun kedua negara tersebut juga melarang anak angkat diberi status seperti anak kandung dan memperbolehkan status nasab ayah angkat. Orang tua tunggal diperbolehkan di Indonesia, tetapi di Palestina, harus berupa pasangan suami istri. Di Indonesia, hanya ada satu kunjungan rumah saat seorang anak akan diadopsi, sedangkan di Palestina, ada dua kunjungan rumah, satu sebelum dan satu setelah adopsi. Namun, karena adanya konflik yang sedang berlangsung, dengan Israel menyerang Palestina, Palestina telah memperketat aturan terkait adopsi anak. Adopsi hanya diperbolehkan untuk membantu biaya hidup dan biaya pendidikan.<sup>21</sup>

**Kesembilan,** Lubabah Diyanah dan Wakhidatun Nihlah, *Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)*". Artikel ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam proses adopsi anak berdasarkan hukum Islam, khususnya berdasarkan Surah Al-Ahzab ayat 5. Orang tua angkat sering menganggap halal untuk memperlakukan anak angkat mereka sebagai anak kandung, hal ini terlihat dari fakta bahwa banyak wali masih secara resmi mengakui anak angkat mereka sebagai anak kandung. Studi ini menggunakan pendekatan interpretasi maqashidi untuk mengidentifikasi tujuan yang terkandung dalam hukum adopsi anak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam QS. Ayat 5 dari Surah Al-Ahzab disebutkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyebut atau mengangkat anak angkatnya kecuali kepada ayahnya. Namun, hal ini diperbolehkan jika orang tersebut benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Adopsi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad

---

<sup>21</sup> Yola Cindytia Sakila dan Rohmah Maulidia, *Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina*, Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman, 13(1) – June 2023, Volume 7 Issue 4 2023, h.530.

sebelum beliau menjadi nabi. Nabi Muhammad mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak kandungnya.<sup>22</sup>

**Kesepuluh,** Fathonah K. Daud Dan M. Ridlwan Hambali “*Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI*” . Teks ini membahas permasalahan terkait status anak adopsi di Kecamatan Randublatung, Blora, Jawa Tengah, dari perspektif fatwa MUI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan kombinasi antara penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Data diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, pengamatan lapangan, dan pengumpulan literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, dan disajikan dalam format deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang adopsi anak didasarkan pada sumber-sumber Islam yang otoritatif. Perawatan anak angkat di Randublatung, Blora telah dilakukan dengan baik. Namun, dalam prosesnya, dari perspektif MUI, orang tua angkat telah melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu mendaftarkan nama mereka sebagai ayah biologis anak yang diadopsi dalam akta kelahiran anak. Akibatnya, hal ini juga mempengaruhi dokumen keluarga penting lainnya, seperti Kartu Keluarga dan sertifikat akademik anak, mulai dari taman kanak-kanak hingga tingkat universitas.<sup>23</sup>

## G. Kerangka Teoritis

Berdasarkan kerangka teoritis, penelitian ini akan mengkaji beberapa keterbatasan guna memperoleh pengetahuan baru. Beberapa fungsi teori antara lain:

1. Menyimpulkan generalisasi-gene ralisasi dari fakta-fakta hasil penelitian;

---

<sup>22</sup> Lubabah Diyanah Dan Wakhidatun Nihlah, *Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)*, (2023), h.6.

<sup>23</sup> Fathonah Kasuwi dan M. Ridlwan Hambali, *Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI*, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 53–71, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.h.624>.

2. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta hasil penelitian;
3. Memberi kemungkinan terhadap gejala-gejala baru;
4. Mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi.<sup>24</sup>

Kerangka teoritis diperlukan oleh peneliti untuk memperjelas proses penelitian. Peneliti mengembangkan konsep dan tahapan secara teoritis, membuat diagram sederhana yang secara singkat menunjukkan proses pemecahan masalah yang disebutkan dalam penelitian. Kemudian, diagram tersebut dijelaskan dengan cara yang mencakup bagaimana proses tersebut bekerja berdasarkan faktor-faktor yang muncul. Sehingga keseluruhan proses penelitian dapat dipahami dengan jelas dan diikuti secara terfokus.<sup>25</sup>

Terdapat empat kerangka teori dalam karya ilmiah hukum, yaitu (a) teori hukum, (b) prinsip hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan hukum oleh pakar berdasarkan bidang keahlian spesifik mereka. Keempat ciri khas teori hukum tersebut dapat diekspresikan dalam penulisan kerangka teori dan/atau salah satu dari ciri-ciri tersebut.<sup>26</sup>

Untuk bisa membatasi agar kajian ini berjalan dengan baik dalam menganalisa hasil penelitian maka diperlukan kerangka teori. Teori yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa dan *Maqashid Syariah*.

Menurut Imam Syatibi, bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menolak kerusakan, yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia: *ad-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *at-tahsiniyyat* (tersier). *Al-Syatibi* membagi maqashid menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (qashdu al-Syari') dan kedua: tujuan mukallaf (qashdu

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 20.

<sup>25</sup> Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 8 ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.),h. 120 .

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.20.

almukallaf). Tujuan Allah (qashdu al-Syari') terbagi menjadi empat bagian sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Syatibi hanya membahas beberapa masalah saja.<sup>27</sup>

Ach Fuad Fahmi juga mengatakan Imam Asy-Syathibi dikenal sebagai ulama yang secara sistematis mengembangkan teori maqashid melalui karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Ia menekankan bahwa semua hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian, yang dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan manusia: *ad-dharuriyyat* (esensial), *al-hajiyyat* (penting), dan *at-tahsiniyyat* (opsional). Konsep ini kemudian menjadi landasan untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam, tidak hanya berfokus pada teksnya saja, tetapi juga mempertimbangkan makna dan tujuannya di baliknya.<sup>28</sup>

Fatwa merupakan landasan penting bagi umat Islam. Secara umum, fatwa adalah jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh para ahli agama untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Kata fatwa berasal dari kata Arab *al-ifta*, yang berarti memberikan keputusan atau pendapat. Fatwa yang diberikan oleh para ulama Muslim tidak dibuat dengan mudah atau tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, fatwa ini dibuat berdasarkan pengetahuan ilmiah keagamaan yang jelas..<sup>29</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan dasar kata dari “*metode*” memiliki arti melakukan sesuatu dengan tepat, dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Gabungan dari kedua kata tersebut dapat kita pahami bahwa

---

<sup>27</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah* (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyyah, 2004), h. 221-222.

<sup>28</sup> Ach Fuad Fahmi Dkk., *Kontribusi Imam Asy-Syathibi Dan Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Pengembangan Maqashid Syariah*, Jurnal Yustitia Vol. 26 No.2, Desember 2025 (2025), h. 109.

<sup>29</sup> Sidqi Dan Witro, “*Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasiona*” L.h.56”

metodologi merupakan suatu yang dilakukan dengan menggunakan pikiran guna untuk mencapai suatu tujuan<sup>30</sup>.

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Dari itu, dasarnya penelitian adalah “suatu upaya pencarian”. Maksud mencari disini adalah pencarian dalam penelitian untuk pengetahuan yang benar<sup>31</sup>.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, pendekatan sistematis, dan cara berpikir tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Jika pemeriksaan fakta dilakukan secara menyeluruh, maka upaya harus dilakukan untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul dalam gejala-gejala terkait. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah analisis fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh nomor 01 tahun 2020 mengenai pengangkatan anak, dilihat dari perspektif maqashid syariah. Hal ini dilakukan dengan menelaah literatur yang ada atau data sekunder.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum Islam normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah studi tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, yang dikonsepsikan untuk diterapkan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>32</sup>

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi lima :

---

<sup>30</sup> Cholid Nurboko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), Cet.8,h..1

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Cet Ke 2,h.

1

<sup>32</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).h. 67.

- a. Pendekatan Undang-Undang ( *statute approach*)
- b. Pendekatan kasus ( *case approach*)
- c. Pendekatan histori ( *historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan ( *comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual ( *conceptual approach*)
- f. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif .<sup>33</sup>

Maksud pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan kajian penelitian ini aspek konseptual .

## **2. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum yang akan penulis teliti mengenai asas-asas hukum dan sistematika hukum yang terdapat dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang anak adopsi. Adapun sifat dari penelitian penulis adalah analisis kualitatif yang mana metode analisis data bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan , doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar.<sup>34</sup>

Objek atau fokus kajian dalam penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas hukum ;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>35</sup>

Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam

---

<sup>33</sup> H. Ishaq, *metode penelitian hukum...* h. 69.

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.135.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat* (Raja Grafindo Persada, 2010). h.14.

hukum, yaitu masyarakat hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>36</sup> adalah penulis memfokuskan kajian penelitian ini aspek penelitian hukum normatif ini terhadap asas hukum dan sistematika hukum.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

1. Bahan hukum primer;
2. Bahan hukum sekunder, dan
3. Bahan hukum tersier.<sup>37</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>38</sup> Sedangkan bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi).

Adapun bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>36</sup> H. Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (alfabeta, 2017), h.27–28.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 141.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.141.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu : (a) studi pustaka (b) dokumen, (c) studi arsip.<sup>40</sup> teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka yaitu menganalisis bahan hukum sekunder.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.<sup>41</sup> Adapun cara penulis menganalisis data adalah dengan cara menganalisis Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2020 tentang anak angkat (adopsi) berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang mana di dalam seitan babnya menggambarkan pokok-pokok bahasan dan jawaban dari pokok bahasan.

Bab pertama dalam tesis ini terdiri dari :Latar Belakang Masalah, dimana pada point ini penulis menggambarkan alur penelitian penulis, kemudian Rumusan Masalah yaitu pertanyaan dari latar belakang masalah,

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>41</sup> H. Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*,...h. 68.

adapun Tujuan Penelitian, penulis menyampaikan apa yang menjadi tujuan penulis meneliti judul ini. kemudian pada bab satu ini dilanjutkan dengan bahasan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah. Kajian Terdahulu Kerangka Teoritis, Metodologi penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua membahas tentang konsep pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum islam, MPU Aceh dan proses penetapan fatwa, Fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2020 tentang pengangkatan anak (adopsi). Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah teori yang berkenaan dengan judul penelitian penulis.

Bab ketiga membahas telaah Fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2020 dari aspek hukum Islam, analisis fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2020 dalam perspektif *maqashid syari'ah* pada bab ini merupakan jawab dari penelitian penulis, pada bab ini penulis melakukan analisis dari mulai latar belakang masalah dengan teori yang sudah dipaparkan.

Bab empat berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang merupakan tanggapan dan rekomendasi. Bagian ini adalah bagian akhir dari penulisan penulis, pada bab ini penulis memaparkan hasil akhir

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan, maka kesimpulan dari penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Fatwa ini hadir untuk memberikan kepastian hukum Islam di tengah praktik adopsi yang sering kali mengabaikan batasan syariat. Berikut adalah poin-poin pengaturannya: Status Hukum: Pengangkatan anak diperbolehkan (*mubah*) selama tujuannya adalah untuk tabarru' (kebaikan/perlindungan) dan pembinaan anak, bukan untuk memutus nasab. Larangan Nasab: Fatwa dengan tegas melarang penyandaran nasab anak angkat kepada orang tua angkat. Anak tetap harus menggunakan bin/binti ayah kandungnya. Masalah Kemahraman: Orang tua angkat diingatkan bahwa adopsi tidak menciptakan hubungan mahram secara otomatis. Hak Kewarisan: Anak angkat tidak mendapatkan warisan secara otomatis dari orang tua angkatnya. Namun, mereka berhak mendapatkan harta melalui mekanisme Wasiat Wajibah dengan ketentuan maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Secara Prosedural Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 memposisikan pengangkatan anak sebagai perbuatan mulia (*ihsan*) namun tetap memberikan batasan yang ketat pada aspek nasab, mahram, dan kewarisan untuk menghindari pencampuran hukum yang dilarang agama. Menurut hukum islam pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak nonmuslim tersebut tidak terdapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak

yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga nonmuslim. Karena dalam salah satu tujuan hukum islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surta At-Tahrim ayat 6. Didalam ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 poin keempat (a) calon orang tua angkat dan anak angkat harus seiman dan seaqidah.

2. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), fatwa ini sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga kemaslahatan manusia (*al-maslahah*). Berikut adalah analisis berdasarkan lima unsur pokok (*Al-Dharuriyyat al-Khamsah*): Adapun *Maqashid Syariah* dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 yaitu untuk : *Hifdh an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan/Nasab): Inilah poin paling krusial. Larangan mengubah nasab bertujuan agar silsilah keluarga tetap terjaga, mencegah pernikahan sedarah di masa depan, dan menjaga kejelasan identitas biologis anak. Poin utama ini akan mengulas mengapa fatwa mengharamkan pengangkatan anak dengan pemutusan atau perubahan nasab. Hal ini sangat erat kaitannya dengan menjaga kejelasan garis keturunan, hak waris, dan batasan mahram. *Hifdh ad-Din* (Pemeliharaan Agama): dalam fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 menekankan bahwa anak adopsi dan orang tua adopsi harus seiman dan seaqidah Pembahasan tentang ketentuan syar'i seperti mahram, wali nikah, dan larangan merusak hukum-hukum Allah terkait nasab, Memastikan praktik adopsi tidak melanggar aturan syariat yang baku (seperti masalah mahram dan hijab), sehingga orang tua angkat tetap dapat menjalankan ibadah tanpa keraguan hukum. *Hifdh an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa/Kesejahteraan): Adopsi dipandang sebagai sarana memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak yang membutuhkan, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menganalisis bagaimana fatwa membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan kasih sayang dan pendidikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak dan memberikan

perlindungan serta kesejahteraan sosial. *Hifdh al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Larangan waris otomatis dan penggunaan wasiat wajibah bertujuan melindungi hak ahli waris kandung sekaligus menjamin kesejahteraan ekonomi anak angkat secara proporsional. Pembahasan mengenai status waris anak angkat dan kewajiban orang tua angkat dalam menyediakan nafkah.

### 3. SARAN

1. Diharapkan MPU Aceh dari segi substansi hukumnya kedepannya dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat dan komprehensif mengenai anak adopsi, karena didalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tidak menjelaskan anak adopsi yang disebut secara terperinci tujuan dari adopsi hanya sebagai pemenuhan psikologis atau materi. Jika melihat beberapa pengertian anak di atas dan melihat kembali tujuan dari pengadopsian anak menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan kasih sayang, pendidikan, dan lainnya. Kemudian mengenai kewajiban orang tua angkat adalah mengasuh, mendidik, dan memelihara anak angkat dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Untuk pemenuhan materi atau tujuan dari Fatwa lebih tepat anak adopsi sama seperti anak asuh, yang membedakannya anak asuh hanya seatas pemenuhan materi seperti ditanggung biaya pendidikan oleh orang tua angkat, namun tetap tinggal bersama orang tua angkat. Karena fakta yang terjadi dilapangan anak adopsi yang tinggal bersama orang tua adopsi terjalin ikatan emosional yang tidak diinginkan. Untuk menghindari masalah yang lain, diharapkan MPU dapat menjawab permasalahan yang ada, agar maqashid syariah yang terkandung dalam fatwa MPU Aceh tentang anak angkat ini dapat mencapai *Maqashid Syariah* secara hakiki. Orang tua angkat diharapkan tidak membatasi hubungan kekeluargaan anak angkat dengan keluarga asalnya. Anak angkat diharapkan menerima seluruh ketentuan agama dalam kehidupannya. Untuk mengantisipasi proses

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum agama dan administrasi negara, perlunya regulasi yang tidak tumpang tindih atau mempunyai aturan khusus baik yang bersifat materil atau formil.

2. Fatwa MPU Aceh ini secara kuat berfokus pada pemeliharaan agama (*Hifdh Ad-Din*) , pemeliharaan nasab (*hifdh an-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat, sambil tetap memperhatikan pemeliharaan jiwa (*hifdh an-nafs*) dan kesejahteraan sosial anak, dan *Hifdh Mal* (pemeliharaan harta). Diharapkan kedepannya Fatwa MPU tidak hanya fokus pada realitas menjawab persoalan ditengah umat, tetapi juga dapat memberikan jawaban permasalahan agar tidak menimbulkan masalah lainnya yang ditimbulkan dari Fatwa yang dibutuhkan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khayyat, abd Aziz ., *Nazariyyah al- 'Urf*. Maktabah al-Aqsa, 1977.
- Dahla, bdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. 1 ed. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Wahab Abd, Muhaimin. *Kajian Islam Aktual*. 1 ed. Gaung Persada Press, 2011.
- al-Khallaf, abdul Wahab al-Khallaf. *Ilm Usul Fiqh*. Dar al-Qalam, 1978.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abidin, Zainal. *Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat*. t.t.
- Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Darul Kutub al 'Ilmiyyah, 2004.
- Abubakar, Al Yasa, dkk. *Penerapan Syari 'at Islam di In-donesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Dinas Syari'at Islam prov ,Globalmedia, 2005.
- Achmad Beadie Busyroel Basyar. Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.
- Akram Dhiya' al-'Umri,. *as-Sirah an-Nabawiyyah as-Shahihah Muhawalah li Tathbiqi Qawa'idi al-Muhadditsin fi Naqdi Riwayati as-Sirah an-Nabawiyyah*. 2 ed. Maktabah al- 'Ulum wa al-Hikam, 1994.
- al-Sarakhs. *Ushul al-Sarakhsi*. II. Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, 2010.
- Ar-Raisuni, Ahmad *Nadzariyat al-Maqashid Inda as-Syatibi*. An-Najah, 1411.

- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*. Jilid I. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Atin Meriati Isnaini. “, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2 (2017): 63.
- Burhanuddin, Burhanuddin. “*Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan.*” *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 035–051. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>.
- Burhanuddin, Burhanuddin. “ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 035–051. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, 2006.
- Busyro. *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Kencana., 2019.
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. 8 ed. PT Bumi Aksara, 2007, 2007.
- Chuzaimah.T. Yanggo, T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus, 1992.
- Daulay, Mhd Nur Husein, dan Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru. , *Kepastian Hukum Atas Perlingungan Terhadap Anak Adopsi Beda Agama Di Kota Tanjung Balai Tinjauan*. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 2, no. 2 (2021): 125. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i2.11191>.
- Diyannah, Lubabah, dan Wakhidatun Nihlah. *Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)*. 6 (2023).

- Dr. H. Hafifuddin. M A. *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. Kaukaba Dipantara, 2014.
- Fahmi, Ach Fuad, Jamiliya Susantin, dan Tutik Hamidah. *Kontribusi Imam Asy-Syathibi Dan Thahir Ibnu 'Asyur Dalam Pengembangan Maqashid Syariah*. 26 (2025).
- Faisal, Faisal. "Tanggapan Mengenai Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Pada Fatwa MPU Aceh." *At-Tafkir* 13, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.32505/at.v13i1.1544>.
- Fatia, Galu Putri, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Indah Permatasari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam." . . CC 5 (t.t.).
- Fitriyani, Noni, dan Irene Svinarky. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak Mau- Pun Adopsi Berdasarkan Hukum Positif*. t.t.
- Ghalib, Muhammad Farhan Al. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2410>.
- H. Ishaq. *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqashid al Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. Dar al Tibah al Khadra', 2006.
- Habibaty, Diana Mutia. *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia*. 14, no. 04 (2017).
- Hussein Khalid Bahreisj. *Kamus Standar Hukum Islam*. Tiga Dua, 1997.

- Huzaemah T Yanggo. *Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.*” Dalam suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Jakarta, vol. 3 (2007): 27.
- Ibn Amir al-Hajj,. *al-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm Ushul Fiq.* II. Dar al-Fikr, 1996.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.* 6 ed. Dar al-Kutub al’Ilmiyah, 1419.
- Imasandia Nur Shandana. *Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda.* 1, vol. 2 (t.t.): 397.
- Kasuwi, Fathonah dan M. Ridlwan Hambali. *Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI.*” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 53–71.  
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.624>.
- Khairi, Emmi Saidatul, Erva Dyana Puri, Fathiyah Hanin, dan Geby Septia Handayani. *Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2, vol. 2 (t.t.).
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* : : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Kurniawan, R. *Analisis Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.* *Jurnal Pro Hukum*, 2, vol. 5 (2016): 159–60.
- Luthfi, Muhammad, Yaris Adhial Fajrin, Andi Annisa Nurlia Mamonto, dan Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula. *Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia.* 4, no. 2 (2023).
- M. Karsayuda. *Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslin di Pengadilan Agama, dalam Suara Uldilag.* IX, vol. 3 (2007): 16.
- Majelis Permusyawaratan Aceh Nomor 01 Tahun 2020 tentang pengangkatan anak (Adopsi) menurut Perpektif Hukum Islam.

- Manshur, F.M. *Tasawuf dan Sastra Tasawuf dalam Kehidupan Pesantren*.jurnal Humaniora, 1, vol. 11 (1999): 2.
- Moh Toriquuddin,. *Jurnal teori Maqasid syari'ah imam syatibi*. Jurnal Syariah dan Hukum, 1, vol. 6 (Juni 2014): 33–45.
- Mohammad Fuad Fachrudin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Muchtar, Nurkhalis. *Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*. 9 (2023).
- Muchtar, Nurkhalis. *Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*. 9 (2023).
- Muderis Zaini. *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Ali As-Shabun. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'a*. 2 ed. Dar As-Shabuni, 2007.
- Muhammad 'Ali, Muhammad 'Abd. Al 'Ati. *Al Maqashid al Shar'iyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Dar al Hadith., 2007.
- Muhammad Nur Khaliq. *Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik ( Asy -Syatibi ), ”.*” Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 1, vol. 11 (2025): 149.
- Nasution. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Bulan Bintang, 1975.
- Nurdin, Abidin. *Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Diaceh*. Al-Qalam 18, no. 1 (2016): 54. <https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>.
- Nuzha. *Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia*, Al-Mutsla 1, no. 2 (2021): 118–35. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 4 ed. Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Puslitbang. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI., 2012.
- Rais, Muhammad. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*.
- Ramlah Dahlan Dan Abdollah Reza, *Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*, *Almashadir Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4 (1) 1-25, (Januari 2022).
- Riadi, Holan. *Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>.
- Sakila, Yola Cindytia, dan Rohmah Maulidia. *Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina*. t.t.
- Satriani, Satriani, Marilang Marilang, dan Rahman Syamsuddin. *Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam.*” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 107–18. <https://doi.org/10.61292/eljbn.179>.
- Sidqi, Imaro, dan Doli Witro. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.*” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Sirait, Ratna D. E. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*. 2 (2024).

- Sobirin, Muhamad. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan.*” Jurnal Hukum Islam 1 (2024).
- Soerjono soekanto dan sri mamudji. *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat.* Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. *Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori dan Implementasi.*” Sahaja 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Sukri. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia.* IdeaPress., 2014.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. *Adopsi Perspektif Hukum Islam.* t.t.
- Toriquddin, Moh. *Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al Fiqih Al-Islami Wa AlAdilathu, Juz 9.*, Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1997.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar Fajar. *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa.* Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 120–33. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>.
- Zahrah, Athirah, Chairun Nissa Eprianty, Siti Adinda Puspita, dan Nabilah Eka Putri. *Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.* 2025.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum.* 2 ed. : : Sinar Grafika, 2010.